

MITRA INVESTINDO

PT MITRA INVESTINDO Tbk. ("Perseroan"/"Company")

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("selanjutnya disebut Rapat") pada hari Senin, 19 Juni 2017 pukul 14:41-15:35 WIB di Ruang Seminar PT Bursa Efek Indonesia, Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 1, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada Rapat

Dewan Komisaris

Mohamad Noer	Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen)
Andreas Tjahjadi	Komisaris
Marcel Han Liong Tjia	Komisaris
Foo Say Tain	Komisaris

Direksi

Sugi Handoko	Presiden Direktur
Diah Pertiwi Gandhi	Direktur
Yoyong	Direktur Independen

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Adapun Rapat telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 838.370.910 saham atau merupakan 59,39% dari jumlah keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penetapan Rugi Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
4. Perubahan susunan Pengurus.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap agenda Rapat. Pada agenda Rapat tidak terdapat satupun pertanyaan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham.

E. Keputusan Rapat

Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

Agenda Pertama Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)	
Hasil Pengambilan Keputusan	Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan yang diajukan dalam Agenda Pertama.
Keputusan pada Agenda Pertama RUPST	<ol style="list-style-type: none"> 1 Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016; dan 2 Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan dengan opini tanpa modifikasi dengan penekanan suatu hal atas kelangsungan usaha sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor No: PHHAAS/316/AH/FP/2017 tanggal 27 Maret 2017. 3 Selanjutnya dengan diterimanya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun buku 2016 tersebut, berarti Rapat telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("<i>volledig acquit et de charge</i>") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.

Agenda Kedua RUPST	
Hasil Pengambilan Keputusan	Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan yang diajukan dalam Agenda Kedua.
Keputusan pada Agenda Kedua RUPST	Menetapkan Rugi Bersih Perseroan sebesar Rp.23.362.032.637 (dua puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tujuh Rupiah), sehingga untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan tidak dapat membagikan dividen kepada para pemegang saham.

Agenda Ketiga RUPST	
Hasil Pengambilan Keputusan	Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan yang diajukan oleh Agenda Ketiga.
Keputusan pada Agenda Ketiga RUPST	<ol style="list-style-type: none"> 1 Menunjuk Santoso Chandra sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dengan tetap memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 2 Melimpahkan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda Keempat RUPST	
Hasil Pengambilan Keputusan	Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan yang diajukan oleh Agenda Keempat.
Keputusan pada Agenda Keempat RUPST	<p>1 Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan yang telah berakhir pada saat penutupan Rapat ini, dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.</p> <p>Sehingga dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Dewan Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bapak MOHAMAD NOER : Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen) - Bapak ANDREAS TJAHJADI : Komisaris - Bapak MARCEL HAN LIONG TJIA : Komisaris - Bapak FOO SAY TAIN : Komisaris - Bapak IIN ARIFIN TAHYAN : Komisaris Independen <p>Dengan masa jabatan seluruhnya sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2019.</p> <p>Direksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bapak SUGI HANDOKO : Presiden Direktur - Ibu DIAH PERTIWI GANDHI : Direktur - Bapak YOYONG : Direktur Independen <p>Dengan masa jabatan seluruhnya sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2020.</p> <p>2 Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mata acara keempat ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan lain yang dianggap perlu dan disyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.</p>

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 POJK 32.

Jakarta, 21 Juni 2017
PT Mitra Investindo Tbk.
DIREKSI